

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sudah menjadi *Sunātullah* bahwa manusia itu sejak dilahirkan sampai meninggal dunia hidup di antara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Allah swt. menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain.¹ Salah satu bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai aktifitas, misalnya perdagangan atau jual beli.

Seiring berjalannya waktu banyak pengamat ekonomi konsultan manajemen dan futuris yang menyepakati bahwa era milenium baru ditandai dengan revolusi baru yang membawa dampak transformasional yang lebih dahsyat dibandingkan dengan revolusi industri namun yang paling populer adalah era informasi (*Information Age*).²

Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah media internet. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik yang telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Penggunaan internet salah satunya banyak digunakan untuk keperluan bisnis dan perdagangan, sedangkan proses jual beli melalui internet sendiri sering juga disebut dengan *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Melalui *e-commerce*

¹ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979), 32.

² Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 1.

pelakunya mendapat banyak sekali kemudahan salah satunya adalah jarak tidak menjadikan masalah untuk melakukan transaksi serta efisiensi waktu tidak membuang banyak waktu. Mengenai pembayaran ada beberapa cara yaitu melalui kartu kredit, paypal, transfer melalui Bank, *Cash On Delivery* (COD), dan Potongan Pulsa.

Dibalik kemudahannya, transaksi melalui *e-commerce* haruslah dilakukan dengan penuh cermat dan juga hati-hati, karena transaksi melalui *e-commerce* dilakukan secara online tidak *face to face* dimana para pihak tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjanjikan tidaklah bisa disentuh secara langsung melainkan dilihat dari gambar foto maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh penjual barang tersebut. Karena jika tidak dilakukan secara hati-hati dan cermat bisa jadi pembeli yang akan menjadi korban karena tidak sesuai seperti apa yang diharapkannya.

Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, jual-beli online melalui media elektronik atau *e-commerce* menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat. Seiring dengan perkembangan *e-commerce*, semakin bertambah juga permasalahan yang timbul akibat maraknya *e-commerce* tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya wanprestasi dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam *e-commerce* tersebut, seperti halnya penipuan, peretasan saat transfer, kerusakan barang dan lain sebagainya.

Dalam proses jual-beli seperti diatas bisa dianggap sebagai bentuk adanya unsur kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, maupun terjadi pada saat akad atau sesudah akad. Sehingga dalam setiap kelalaian pasti ada risiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai.³

Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi, yaitu keuntungan atau kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Namun dalam aktifitas jual-beli, sudah sepatutnya jika barang yang di perjualbelikan dapat diterima oleh pembeli dengan baik dan dengan harga yang sesuai. Pembeli juga harus diberitahu apabila barang yang akan dibeli terdapat kekurangan atau kecacatan.

Dalam hukum perjanjian, resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan tentang risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam ini dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*).⁴

Undang yang mengatur tentang Transaksi melalui media Elektronik yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kajian e-commerce pada dasarnya masihlah banyak mengacu pada KUHPer yang telah ada, yaitu tentang perjanjiannya dan syarat-syarat perjanjiannya, namun jika ditelisik lebih dalam tidaklah sedikit hambatan-

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 127.

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Aditya Bakti), 24.

hambatan yang dari KUHPer tersebut tidak dapat menyelesaikannya, sebut saja salah satu contoh adalah tentang tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli secara online, dimana masing-masing pihak tidaklah *face to face* (tidak saling tatap muka) dan serta *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli) disini KUHPer secara umum hanyalah menjelaskan perjanjian jual beli secara umum dan tidak secara menyeluruh tentang ecommerce dan oleh karena itu Kemudian pada tahun 2008 Pemerintah menerbitkan UU. No.11 Tahun 2008 Tentang ITE. Kehadiran UU. No.11 Tahun 2008 tentang ITE tersebut masihlah banyak dipertanyakan apakah UU tersebut dapat menciptakan Rule of law atas ecommerce.

Dalam hukum Islam mengatur mengenai perjanjian jual-beli seperti halnya pendapat Imam Syafi'i, bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang oleh pembeli. Dapat diartikan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan.⁵

Para ahli fiqih berpendapat bahwa ada hak istimewa dalam jual-beli yakni hak yang diberikan Islam kepada pihak- pihak yang melakukan jual beli dalam mewujudkan persyaratan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan, hak tersebut adalah hak *Khiyār*. Syariat Islam mengharuskan adanya hak *Khiyār* bagi orang yang melakukan transaksi

⁵ Idris Ahmad, *Fiqh menurut Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaja, 1969), 34

perdata agar dia tidak dirugikan. Tujuannya agar kemashlahatan di antara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.⁶

Penelitian dalam skripsi ini di latarbelakangi tentang peralihan resiko yang digunakan oleh setiap pelaku usaha apabila terjadi ketidaksesuaian pada barang dalam jual beli online. Terdapat dua pihak responden dalam penelitian ini, kedua belah pihak tersebut adalah pelaku usaha yang sama-sama berbasis online yaitu Sophie Martin dan Hindun Collection. Dalam perusahaan Sophie Martin menjual barang-barang dengan cara mempromosikan kemudian memesan lewat katalog yang terbit setiap satu bulan sekali, untuk menarik minat pembeli. Sedangkan dalam Hindun Collection Olshop menjual barang dengan cara melewati media sosial dengan memperlihatkan gambar-gambar barang yang kualitas gambarnya bisa menarik minat pembeli. Mekanisme penjualan keduanya sama-sama memperlihatkan gambar kemudian melakukan pemesanan dahulu apabila ada konsumen yang ingin membeli produk. Namun setiap situs online pasti berbeda-beda dalam menangani sebuah kasus dalam transaksi jual beli terutama menyangkut pengalihan resiko pada saat mendapatkan complain pelanggan. Maka dari itu apakah dari Sophie Martin dan Hindun Collection sudah menjalankan ketentuan dan syarat-syarat dari hukum Islam untuk menunjang perkembangannya.

Berdasarkan uraian diatas dan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam yang akan di tuangkan kedalam bentuk

⁶ Asmuni, *Ringkasan Fiqih Lengkap* (Jakarta, Darul Falah, 2005), 501,

skripsi dengan judul “**Perbandingan Konsep Peralihan Risiko dalam jual beli Online Shop antara Shopie Martin dengan Hindun Collection.**”

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian diatas, maka dapat ditarik fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian peralihan risiko yang terjadi dalam jual-beli online shop di Shopie Martin?
2. Bagaimana proses penyelesaian peralihan risiko yang terjadi dalam jual-beli online shop di Hindun Collection?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penyelesaian risiko antara Shopie Martin dan Hindun Collection menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian peralihan risiko yang terjadi dalam jual beli online shop di Shopie Martin
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian peralihan risiko yang terjadi dalam jual beli online shop di Hindun Collection.
3. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan penyelesaian risiko antara Shopie Martin dan Hindun Collection menurut perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan Islam. Dimana kajian ini, dapat digunakan untuk menganalisis penyelesaian dalam menangani sebuah resiko apabila terjadi kecacatan barang dalam jual-beli.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi lembaga

Untuk memperoleh pengetahuan mengenai bentuk penyelesaian bagi pelaku usaha dagang dalam menggunakan peralihan resiko apabila terjadi kecacatan barang dalam jual-beli.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat untuk menangani sebuah resiko jual-beli jika nanti ada barang mengalami kecacatan atau kerusakan.

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan penyelesaian siapa yang seharusnya menanggung resiko yang terjadi dalam jual-beli.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Sebagai bahan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam penelitian yang sama tentang konsep peralihan resiko dalam jual-beli online atau e-commerce.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian yang pertama mengenai bentuk peralihan resiko dalam jual beli menurut hukum Islam, namun mengenai analisis membandingkan dua produk online shop tentang proses menangani Peralihan Resiko dalam Jual Beli , masih belum banyak ditemukan.

Diantara beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini yaitu:

1. Pada skripsi Sulistiyono, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)”**. Di dalamnya dijelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam jual beli adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli yang bagaimanapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dijelaskan pula bahwa menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jika penjual minta dikurangi kewajibannya seperti lepas tangan terhadap cacat barang atau kerusakan barang, maka perjanjian jual beli dengan syarat seperti itu menjadi batal meskipun keduanya sepakat. Karena kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terbatas, yaitu dibatasi tidak boleh

menyimpang atau berlawanan dengan hukum Islam.⁷ Persamaan penelitian ini dengan peneliti saat ini adalah pada tema yang dibahas dan membahas tentang perjanjian jual beli, sedangkan perbedaannya penelitian ini tidak membahas alternatif penyelesaian apabila terjadi resiko dalam jual beli.

2. Skripsi Muhammad Billah Yuhadian, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2012 “ **Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus**”. Hasil yang diperoleh penulis dari penulisan ini antara lain: (1) Perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama pada (FJB) Kaskus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. (2) Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekening bersama telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yaitu (a) hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi; (b) kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi

⁷ Sulistiyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang, 2005.

- pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan; (c) hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya;
- (d) Kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan.⁸Persamaan penelitian ini dengan peneliti saat ini ialah pada objek penelitiannya yaitu berbasis online. Sedangkan perbedaannya pada tema pembahasannya dan pada hasil akhir penelitian. Yang mana penelitian saat ini menggunakan hukum Islam dalam menganalisa.
3. Skripsi Muhammad Apriyanti, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2014 “ **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* di Tinjau dari Hukum Perikatan**”. Hasil yang diperoleh penulis dari penulisan ini antara lain: menjelaskan bahwa keabsahan sebuah kontrak elektronik yang didasari oleh asas konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara serta dikuatkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi

⁸ Muhammad Billah Yuhadian, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012.

Elektronik serta perlindungan hukum terhadap konsumen timbul dari adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Persamaan penelitian ini dengan peneliti saat ini ialah pada objek penelitiannya yaitu mengutamakan perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya pada tema pembahasannya dan pada hasil akhir penelitian. Yang mana penelitian saat ini menggunakan hukum Islam dalam menganalisa.

Berdasarkan hal di atas, menurut peneliti belum pernah ada penelitian yang membahas tentang dua hal, pertama: proses penyelesaian peralihan risiko yang terjadi dalam jual-beli online shop antara kedua buah brand online shop, kedua perbedaan dan persamaan penyelesaian risiko antara kedua buah brand online shop perspektif hukum Islam. Atas dasar itulah penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul *“Perbandingan Konsep Peralihan Risiko dalam Jual Beli Online Shop antara Shopie Martin dan Hindun Collection.”*